



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR 06/Kpts/KPU-Kab-Crb/V/2013**

**TENTANG**

**JUMLAH DUKUNGAN DAN JUMLAH SEBARAN  
DUKUNGAN PALING RENDAH UNTUK PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dinyatakan bahwa persyaratan pengajuan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga perseratus) dari jumlah penduduk dengan sebaran lebih dari 50% (lima puluh perseratus) jumlah Kecamatan.
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Cirebon tentang Jumlah Dukungan dan jumlah Sebaran Dukungan Paling Rendah Untuk Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2013.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 01 /Kpts/KPU-Kab-Crb/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tahun 2013;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 05 /Kpts/KPU-Kab-Crb/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 02 /Kpts/KPU-Kab-Crb/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang Tahapan, Program dan jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tahun 2013.

- Memperhatikan** :
1. Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Nomor 470/533/Disdukcapil tanggal 6 Mei 2013 tentang Laporan Agregat Database Kependudukan Bulan April 2013.
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 06/BA/V/2013 tanggal 15 Mei 2013.

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Jumlah Dukungan dan jumlah Sebaran Dukungan Paling Rendah Untuk Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013.
- KEDUA** : Persyaratan pengajuan bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon bagi Pasangan Calon Perseorangan adalah :
1. Kabupaten Cirebon dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa (satu) jiwa, harus di dukung paling rendah 3 % (tiga perseratus) yaitu 3% (lima perseratus) X jumlah penduduk Kabupaten Cirebon adalah 2.957.257 (Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh ) Jiwa X 3 % = 88.718 ( Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas ) Jiwa.
  2. Jumlah dukungan harus tersebar di lebih dari 50% jumlah Kecamatan Yaitu 50% X 40 Kecamatan adalah 20 Kecamatan yang dibulatkan menjadi 21.

**KETIGA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Cirebon  
pada tanggal : 15 Mei 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON  
KETUA,**

A handwritten signature in black ink is written over a circular purple official stamp. The stamp contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON' around the perimeter and 'KABUPATEN CIREBON' in the center. The signature is a cursive script that starts with a large 'A' and extends to the right.

**Drs. IDING WAHIDIN, M.Pd**